



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Daud Zulaiman Lumowa alias Daud;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 7 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi RT/RW 001/002 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
  5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
- Terdakwa tidak didampingi;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Daud Zulaiman Lumowa alias Daud** terbukti melakukan "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menghukum pidana terhadap terdakwa Daud Zulaiman Lumowa alias Daud dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System rating : 1.0 Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30 Ghz 3.30, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEM56-PC, Full Computer Name : HALLEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;

- 1 (satu) Unit ACER Monitor Komputer, Model No.G195HQL, Version G195HQL Eb, Nilai Daya 100-240V~50/60Hz 1.5 A (1.5A) Part Number UM.XG5SS.E02, Mfg Date Sep[tember 2012, Serial Number MMLRUSS006238018DF4239;

- 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votro warna hitam;

- 1 (satu) Unit Mouse Rakitan;

- 1 (satu) Unit Modem ZTE Model : ZXHN F609 warna putih;

- 1 (satu) Unit CDR CCTV Merek HIKVISION Digital Video Recorder Model : DS-7204HFI-SH warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Marwan Lumowa;**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan Nomor Rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5307952040531783;

Paraf

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 10 (sepuluh) lembar setor tunai Bank BCA;
- 1 (satu) lembar pemasangan Sbobet;
- Akun sbobet link sd8.net User/ID konami 07 Pasword : aa112233;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A52 2015 dengan Nomor IMEI 359031060754373/01, SN RR8G600210N;
- 1 (satu) buah kartu provider Telkomsel Simpati Loop dengan nomor 082293574936;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DAUD ZULAIMAN LUMOWA alias DAUD** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Samratulangi RT/RW 001/002 Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anggota Kepolisian Polda Gorontalo mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana perjudian online di wilayah Kota Gorontalo, selanjutnya saksi PUJI

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO bersama Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi tempat yang dianggap mencurigakan dan setelah mengumpulkan informasi dari masyarakat sehingga saksi PUJI PRASETYO bersama Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengetahui bahwa **terdakwa DAUD ZULAIMAN LUMOWA alias DAUD** merupakan seorang admin yang memiliki akun judi online bola dimana terdakwa adalah orang yang menerima titipan orang-orang yang akan bermain judi online pertandingan sepak bola melalui situs judi. Setelah saksi PUJI PRASETYO bersama Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System Rating : 1.0, Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @ 3.30 Ghz 3.30 Ghz, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEEM56-PC, Full computer name : HALLEEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;
- 2) 1 (Satu) Unit ACER Monitor Komputer, Model No. G195HQL, Version G195HQL Eb, NILAI DAYA 100-240V~ 50/60Hz 1.5A (1,5A), Part Number UM.XG5SS.E02, Mfg Date September 2012, Serial Number MMLRUSS006238018DF4239;
- 3) 1 (Satu) Unit Keyboard Merek Votre warna hitam;
- 4) 1 (Satu) Unit Mouse Rakitan;
- 5) 1 (Satu) buah buku tabungan bank BCA dengan Nomor Rekening 7975520366 atas nama DAUD ZULAIMAN LUMOWA;
- 6) 1 (Satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor Kartu 5307952040531783;
- 7) 10 (Sepuluh) lembar setor tunai bank BCA;
- 8) 1 (Satu) unit modem ZTE Model : ZXHN F609 warna putih;
- 9) 1 (Satu) unit CDR CCTV Merek HIKVISION Digital Video Recorder Model : DS-7204HFI-SH warna hitam;
- 10) 1 (Satu) lembar pemasangan Sbobet;
- 11) Akun Sbobet link sd8.net User/ID konami07 Pasword : aa112233.
- 12) 1 (Satu) unit Hanphone Merek Samsung Type A5 2015 dengan Nomor IMEI 359031060754373/01, SN RR8G600210N;
- 13) 1 (Satu) buah kartu provider Telkomsel Simpati Loop dengan nomor 082293574936.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa benar mengakui perbuatannya yaitu admin yang menampung atau menerima titipan

Paraf

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang akan bermain judi pertandingan sepak bola online pada situs judi online **Sbobet** dengan nama user milik terdakwa **konami07** dengan password **aa112233** dengan nama akun **AIQIDC81206342**.

Adapun cara terdakwa memainkan perjudian online tersebut sejak tahun 2019 terdakwa dibuatkan akun judi online pada situs judi Sbobet oleh karyawan terdakwa, selanjutnya pemasang mendatangi terdakwa apabila ada pertandingan sepak bola yang diinginkan memasang taruhan, selanjutnya pemasang menitipkan uang taruhan kepada terdakwa baik melalui transfer maupun tunai, lalu terdakwa menyimpan deposit melalui rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 7975-5203-66 atas nama DAUD ZULAIMAN LUMOWA dengan cara mentransfer uang taruhan ke bandar pada situs judi Sbobet dengan nomor rekening BCA 3520844375 atas nama Rendi Priyatna atau nomor rekening BCA 7820352291 atas nama Vera Wati, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah terhubung ke internet, selanjutnya terdakwa mengakses situs judi online Sbobet dengan alamat link saat itu Sd8.net lalu terdakwa memasukan username : **konami07**, password **aa112233** dengan nama id **AIQIDC81206342**, setelah masuk ke menu utama terdakwa lalu mengakses pertandingan sepak bola yang akan bergulir sesuai dengan pesanan para pemasang yang menitipkan kepada terdakwa, lalu terdakwa memilih pertandingan-pertandingan sesuai dengan pesanan, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu hasil pertandingan hingga pertandingan sepak bola tersebut selesai, dan apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa harus melakukan withdraw untuk menarik modal ditambah dengan hadiah/keuntungan dengan cara memilih/meng-klik kolom live chat dan mengetik kata "WITHDRAW", dan sistem akan mengirim format withdraw berupa mengirimkan nomor ID akun dan jumlah penarikan dan nomor rekening, kemudian setelah itu akan masuk chat yang menginformasikan sudah berhasil di transfer dan tinggal terdakwa mengecek di mobile banking BCA milik terdakwa, apabila uang sudah masuk selanjutnya terdakwa transfer kepada pemenang atau pemenang yang datang langsung kepada terdakwa. Adapun cara terdakwa mendapatkan segala bentuk informasi perjudian online yaitu melalui nomor kontak whatsapp +639955319748 dimana alamat situs selalu berganti-ganti misalnya guloabang.com, id.sg8game, sd8.net dan lain-lain tergantung dikirim dan diinformasikan dari nomor tersebut kepada terdakwa;

Bahwa keuntungan terdakwa dari perbuatan tersebut adalah sebesar 2,5 % dari pemenang yang terdakwa pergunakan untuk membeli makanan ringan atau pulsa, dimana terdakwa apabila ramai biasanya mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam. Bahwa terdakwa

Paraf

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Puji Prasetyo dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terkait judi bola online;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian online awalnya mendapatkan informasi dimana terdapat dugaan tindak pidana Perjudian Online di wilayah Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju lokasi dimana diduga terdapat adanya kegiatan judi online yang dilakukan berupa tebak pemenang pertandingan sepak bola, sesampainya di lokasi saksi melihat adanya perangkat yang digunakan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 Wita serta bertempat di Jalan Samratulangi RT:001 RW:002 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan tempat lokasi di Toko bernama Konami Game;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi yang saksi dapatkan dan setelah saksi tanya bernama Daud Zulaiman Lumowa alias Daud (Terdakwa) dan Marwan Lumowa yang merupakan oran tua Terdakwa, dan saudara Taufik Hidayat;
- Saksi mengetahui hal tersebut dan saksi mengamankan barang bukti yang terlihat di tempat lokasi yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan perjudian online;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya website yang bernama Sbobet yang saksi lihat;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa yang mengoperasikan serta yang menggunakan alat elektronik berupa PC, adapun modus operandi

Paraf

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam menjalankan kegiatan judi bola online adalah pelaku selaku pemilik akun yang dapat terhubung dari situs judi bola online dengan website Sbobet link sd8.net memasang taruhan yang telah tersedia pada situs tersebut sehingga dari para pemasang yang tidak mempunyai akun dapat memasang judi bola online hanya menitipkan uang dengan cara mentransfer kepada rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi Marwan Lumowa sedangkan saudara Taufik Hidayat adalah karyawan dari Toko Konami Game;
- Bahwa yang sebatas saksi ketahui adalah yang bersangkutan mempunyai akun sehingga yang bersangkutan mendapatkan imbalan dari bandar yang diikutinya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dengan sengaja untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam hal ini yang bersangkutan adalah yang bisa mengoperasikan alat elektronik tersebut;
- Bahwa saksi dapat informasi berawal dari giat operasi siber
- Bahwa ID yang terdakwa gunakan pada website Sbobet link sd8.net adalah konami07;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

**2. Saksi Marwan Lumowa dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah judi bola online;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait taruhan bola di situs website serta yang saksi ketahui hanya website yang bernama Sbobet yang saksi lihat;
- Bahwa yang memiliki akun pada website Sbobet adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi dengan nama akun Konami07;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa membuat akun websitte judi online a.n. Konami07 adalah seingat saksi sudah sekitar 2/3 tahun yang lalu, kemungkinan pada tahun 2019;
- Bahwa yang membuat akun judi online tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan judi bola online di toko bernama Konami Game milik saksi yang berada di Jalan

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi RT/RW 001/002 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota selatan Kota Gorontalo;

- Bahwa pemilik toko Konami Game tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa membuat usaha Judi Online sepak bola tujuannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa pulsa, makanan ringan dan obat untuk penyakitnya;
- Bahwa Terdakwa mengajak teman melalui media sosial WhatsApp saja;
- Bahwa saksi juga turut ikut memasang judi bola online pada Terdakwa;
- Bahwa yang hanya saksi ketahui teman-teman dari Terdakwa yang sering ikut serta dalam mengikuti judi pertandingan sepak bola Online adalah Aldi, Bobi, pak Bram, Amir, Dani;
- Bahwa yang didapatkan dari keuntungan pada usaha Judi Online sepak bola yang dilakukan saat ini oleh Terdakwa sebesar 2,5 % keuntungan yang didapatkan jika pemasang menang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah yang paling besar adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipasang oleh pak Bram;
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan biasanya untuk membeli paket Data dan makanan ringan dia sendiri;
- Bahwa tempat lokasi toko milik saksi yang digunakan untuk usaha judi Online dekat dengan jalanan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau masyarakat umum;
- Bahwa menurut saksi dengan sengaja untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam hal ini jika ada teman yang ingin ikut serta main judi Online sepak bola saksi menyuruh untuk langsung ke Terdakwa saja untuk menginput skor atau berapa jumlah uang yang akan dipasang;
- Bahwa perangkat komputer yang dipergunakan oleh untuk Terdakwa untuk mengoperasikan judi bola online pada wibesite Sbobet adalah milik saksi yang biasa dipergunakan untuk mengisi game playstation, karena pekerjaan saksi adalah membuka toko game dan service playstation;
- Bahwa rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi bola online adalah rekening BCA milik Terdakwa yang biasa

Paraf

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto





dipergunakan oleh saksi untuk melakukan transaksi jual beli toko game pembayaran cicilan dan pengiriman uang kepada anak-anak saksi;

- Bahwa terdapat uang pinjaman dari BRI di rekening BCA yang diergunakan oleh Terdakwa dengan tujuan pinjaman untuk biaya pernikahan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki rekening bank sehingga segala transaksi baik toko maupun untuk biaya pengiriman untuk keluarga selalu menggunakan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dulu pernah memiliki rekening bank namun sudah tidak aktif sejak lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. Saksi Ramdan Sunge alias Dani dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian pertandingan sepak bola online;
- Bahwa perjudian pertandingan sepak bola online yang saksi maksud diatas yakni dimana Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis judi online yakni judi sepak bola;
- Bahwa saksi menjelaskan, perjudian online sepak bola yang telah diselenggarakan oleh Terdakwa menurut sepengetahuan saksi apabila ada orang/pemain/pemasang judi online sepak bola yang hendak memasang tebakkan dari club sepak bola yang akan bertanding dan memilih club yang menang dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima uang pasangan dari saksi dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengakses situs judi sepak bola tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat elektronik yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan judi online sepak bola tersebut adalah sebuah computer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa dalam menyelenggarakan judi online jenis sepak bola tersebut yakni Terdakwa bertugas sebagai penerima pasangan dari pemasang tebak club sepak bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari situs judi online jenis tebak club sepak bola yang sering diakses oleh Terdakwa tersebut;

Paraf

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasang tebakan club dalam judi pertandingan sepak bola Online tersebut yakni saksi menghubungi Terdakwa dengan datang langsung ke Toko Konami Game tersebut dengan memberi langsung uang atau biasa juga saksi tukar dengan harga jualan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menyelenggarakan judi online tebak club sepak bola tersebut dan saksi pertama melakukan pemasangan judi online tebak club tersebut sejak bergulirnya piala AFF 2021 bulan Desember 2021 yang tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi biasa hanya memasang sekitaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penyelenggaraan judi Online tebak club sepak bola tersebut adalah sebesar 2,5 %;
- Bahwa jumlah uang yang akan diterima oleh saksi apabila tebakan club yang menang sesuai dengan club yang saksi pilih pada pertandingan sepak bola tersebut adalah tergantung dari pasangan saksi jikalau saksi memasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berarti saksi menerima Rp97.500,00 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena sudah di potong biaya 2.5% oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dalam menyelenggarakan judi online tebak club sepak bola tersebut setiap hari atau tidak tapi yang saksi tau Terdakwa biasa mengirimkan POR (jadwal pertandingan sepak bola) ke pada saksi pada waktu-waktu tertentu paling sering malam minggu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak memiliki teman lain pada saat melakukan pemasangan hanya saksi yang melakukan pemasangan judi online tebak club sepak bola di Toko Konami Game milik saksi Marwan Lumowa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah dugaan perjudian sepak bola online;

Paraf

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Judi online sepak bola yang terdakwa mainkan masuk melalui link website Sd8.Net, sedangkan apakah situs judi tersebut legal atau tidak terdakwa tidak tahu namun untuk saat ini seluruh situs judi online sudah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memainkan judi online bola sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019 dan sejak tahun 2019 juga Terdakwa sudah menerima pasangan dari para pemain untuk melakukan perjudian online sepak bola dan Terdakwa operasikan menggunakan personal computer (PC) Terdakwa terletak di rumah sekaligus tempat usaha keluarga Terdakwa Toko Konami Game di Jl. Samratulangi, RT.01/RW.02 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online sepak bola ini sendiri hanya sebagai admin dan mengambil keuntungan hanya 2,5% dan Terdakwa tidak menjadi Bandar dalam permainan judi online ini yang Bandar adalah server Sbobet;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis judi online sepak bola ini Terdakwa menerima titipan dana para pemasang taruhan dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 2,5% dan uang tersebut adalah uang admin/administrasi;
- Bahwa hasil keuntungan dari 2,5% itu Terdakwa gunakan Untuk beli rokok dan pulsa buat ayah Terdakwa yakni saksi Marwan Lumowa;
- Bahwa akun judi bola online Terdakwa dalam website Sbobet dengan nama user name konami07 password aa112233 dengan nama akun AIQIDC81206342;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akun email yang digunakan untuk membuat akun judi online sepak bola tersebut Terdakwa tidak tahu karena yang membuat akun emailnya adalah karyawan toko atas nama Bram yang sudah lama tidak bekerja sejak tiga bulan lalu sejak bulan Mei dirinya tinggal di Kelurahan Potanga Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo namun sudah menikah dan sudah tinggal di Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dan withdraw saldo game judi online sepak bola menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan alat elektronik berupa personal computer (PC) (Satu Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System Rating : 1.0, Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @ 3.30

Paraf

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghz 3.30 Ghz, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEEM56-PC, Full computer name : HALLEEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;

- Bahwa Fasilitas internet yang terdakwa peroleh adalah fasilitas jenis Telkom Indihome yang memang terpasang dirumah Terdakwa berlangganan internet menggunakan nama adik Terdakwa yakni Fendri Lumowa yang Terdakwa sudah lupa nomor Id Pelanggannya (I-net) dan tagihan perbulan dari layanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kapasitas 50 Mbps;

- Bahwa akun judi bola yang ditunjukkan oleh penyidik dengan nama AIQIDC81206342 tersebut adalah akun milik Terdakwa dan itu adalah identitas nama ke dua akun Terdakwa nama yang lainnya adalah konami07 yang Terdakwa operasikan dalam memainkan dan menerima pasangan titipan judi online sepak bola dari teman-teman ayah dan benar gambar yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan tampilan akun sbobet judi online sepak bola Terdakwa;

- Bahwa yang sering melakukan pemesanan atau memasang judi online sepak bola kepada Terdakwa adalah saudara Bobby, Dany, Amir, Pak Bram dan saudara Aldy yang kadang melakukan pemesanan via datang langsung ke toko konami game Terdakwa dan kadang menghubungi melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat elektronik berupa handphone merek Samsung tipe A5 warna navy yang didalamnya terpasang nomor kartu +6282293574936 dengan Imei I: 35903106754373 / 01;

- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam menjalankan bisnis judi online bola ini tidak tahu karena keuntungan 2.5% tersebut adalah tidak banyak mengingat pasangan para pemain hanya berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa dari pasangan tersebut hanya berkisar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terakhir pemasangan yang masuk kepada Terdakwa adalah saudara Bobby pada tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 19.20 Wita melalui pesan WhatsApp dari nomor +6285242695096 dan saudara Bobby bertaruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memilih klub sepak bola WHU (West Ham United) yang berlaga melawan Notting Ham

Paraf

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forest dalam gelaran liga inggris yang akan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita melalui aplikasi judi bola online Sbobet dalam website Sd8.Net yang pada saat itu Tim WHU mengalami kekalahan;

- Bahwa adapun cara saudara Bobby dan teman lainnya membayar uang pasangan judi bola online adalah dengan melakukan transfer ke rekening melalui nomor rekening atas nama Terdakwa BCA 7975-5203-66;

- Bahwa adapun cara saudara Bobby memperoleh uang taruhannya yang menang adalah dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan Withdraw dari akun judi bola Sbobet kemudian uang tersebut akan masuk ke nomor rekening BCA Terdakwa BCA 7975-5203-66 kemudian jika uang tersebut sudah berhasil masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut akan saksi transfer ke nomor rekening saudara Bobby pemasang judi bola;

- Bahwa jika pemasang judi bola kalah dalam taruhannya maka uang taruhannya masuk kepada Bandar situs judi online sd8.net/Sbobet;

- Bahwa ada potongan yang Terdakwa ambil sebesar 2,5% sebagai biaya admin contoh jika saudara Bobby pasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dirinya akan saksi potong Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi admin judi bola online selain mendapat 2,5% dari pemasang yang menang Terdakwa juga mendapat *cash back* (pengembali kerugian) dari situs Sbobet jika Terdakwa mengalami kekalahan misal dalam main 1 minggu Terdakwa mengalami kekalahan maka Terdakwa mendapat pengembalian uang sekitar 3 sampai dengan 4 persen dari total kerugian Terdakwa;

- Bahwa adapun langkah-langkah Terdakwa mengoperasikan PC (personal komputer milik Terdakwa dalam mengakses situs judi sepak bola online) adalah

- a) Pertama-tama terdakwa menghidupkan personal komputernya;
  - b) Setelah hidup lalu masuk ke desktop tampilan depan pc terdakwa karena sudah terkoneksi otomatis dengan jaringan internet indihome lalu terdakwa membuka google chrome;
  - c) Setelah masuk chrome lalu masuk menggunakan user Gmail atas nama endy;
  - d) Karena otomatis sudah ada di menu website search engine google tinggal terdakwa Ketik ok pada website Sd8.net;

Paraf

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Otomatsi sudah masuk ke situs Sd8.net setelah masuk ke web lalu masuk ke kolom username: konami07 dan password : aa112233 dan otomatis akan masuk keakun konami07 dengan id lain AIQIDC81206342;

f) Setelah masuk ke menu terdakwa langsung mengeksekusi permainan sepak bola yang bergulir sesuai yang dipesan para pemain yang bertaruh missal Sdra Bobby pasang yang bertanding adalah West Ham United VS Nottingham Forest, maka tinggal memilih pertandingan tersebut dan setelah dieksekusi oleh system kami tinggal menunggu hasil akhir dari pertandingan liga inggris tersebut;

g) Jika Sdra Bobby menang maka terdakwa harus melakukan withdraw untuk menarik dan mengembalikan modal plus keuntungan Sdra Bobby dengan cara klik Live chat dan mengetikkan withdraw, dan system akan mengirim format withdraw berupa mengirimkan nomor id akun dan jumlah penarikan dan nomor rekening;

h) Setelah itu akan masuk chat sudah berhasil transfer dan tinggal terdakwa melakukan cek di Mobile banking BCA milik terdakwa;

i) Setelah dana tersebut masuk ke rekening terdakwa maka terdakwa akan transfer ke Sdra. Bobby melalui nomor rekeningnya;

j) Setelah pertandingan selesai dan jika terdakwa ingin keluar dari akun terdakwa tinggal melakukan log out dari akun sbobet dan website sd8.net;

k) Setelah itu terdakwa langsung keluar dari google dan langsung logout/mematikan pc terdakwa;

l) Terdakwa mencabut colokan pc/komputer terdakwa untuk mematikan.

- Bahwa orang yang memiliki akses penuh dalam mengoperasikan aplikasi website judi online dengan akun konami07 menggunakan komputer tempat usahanya, adalah terdakwa sendiri dan ayah terdakwa tidak mengetahui sama sekali melakukan pengoperasian komputer tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam bentuk judi sepak bola online;

Paraf

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis judi sepak bola online;
- Bahwa uang pasangan judi sepak bola online para pemesan tersebut terdakwa transferkan ke rekening Bandar atas nama Rendi Priyatna nomor rekening BCA 3520844375 dan Vera Wati nomor rekening BCA 78203591;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor kontak admin Sbobet Indonesia yang sering berkoordinasi dan memberikan petunjuk kepada terdakwa dalam mengelola akun, memberi informasi website judi bola yang sering diupdate atau berganti dan member petunjuk cara deposit dan withdraw dari akun judi sepak bola online yakni nomor kontak +639955319748;
- Bahwa cara terdakwa melakukan deposit dana para pemasang judi online sepak bola ke akun terdakwa **konami07** dengan user id **AIQIDC81206342** yakni dengan cara terdakwa meminta ditransfer dulu uang pemasang judi online sepak bola ke rekening bank BCA milik terdakwa 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa, apabila dana tersebut sudah masuk lalu terdakwa transfer ke nomor rekening bandar Rendi Priyatna nomor rekening BCA 3520844375 dan Vera Wati nomor rekening BCA 78203591, setelah berhasil transfer terdakwa langsung mengirim bukti screenshot bukti transfer melalui nomor WhatsApp admin Sbobet Indonesia +639955319748;
- Bahwa alamat situs judi sepak bola online tersebut berganti-ganti, dan terdakwa juga memperoleh update informasi tentang perubahan situsnya, informasi tersebut terdakwa peroleh dari admin Sbobet Indonesia dengan nomor WhatsApp : +639955319748;
- Bahwa alamat website dari judi online sepak bola yang sering terdakwa gunakan **konami07 password aa112233** dengan id akun **AIQIDC81206342** yang sering berganti-ganti adalah Guloabang.com, id.sg8game.com, sd8.net, dan lain-lain;
- Bahwa dalam menjalankan judi online sepak bola ini terdakwa hanya bekerja sebagai admin saja yakni dengan menerima uang dari para pemesan judi online dan jika menang saksi hanya mendapatkan keuntungan 2,5%, sedangkan website dan infrastrukturnya sudah ada dan tinggal di mainkan saja;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam menjalankan perjudian sepak bola

Paraf

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



secara online tersebut atas sepengetahuan ayah terdakwa Marwan Lumowa;

- Bahwa yang menyediakan tempat kepada Terdakwa dalam menjalankan perjudian sepak bola secara online adalah ayah terdakwa Marwan Lumowa, karena toko tempat usaha konami game tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa yakni saksi Marwan Lumowa pernah melakukan pemasangan judi sepak bola secara online kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memasang paling besar adalah saudara Bram yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari server sebesar 5% dari kekalahan pemasang;
- Bahwa uang hasil keuntungan Terdakwa tercampur dengan uang toko pada rekening bank BCA Terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan dari perjudian pertandingan sepak bola online Terdakwa gunakan untuk membeli snack dan pulsa telepon dan obat Terdakwa yang harus dikonsumsi setiap hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh SOFIAN KURNIAWAN, ST. MTI, CEH, CHFI, CCO, CCPA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan bukti surat juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System rating : 1.0 Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30 Ghz 3.30, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEM56-PC, Full Computer Name : HALLEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;
- 1 (satu) Unit ACER Monitor Komputer, Model No.G195HQL, Version G195HQL Eb, Nilai Daya 100-240V~50/60Hz 1.5 A (1.5A) Part Number UM.XG5SS.E02, Mfg Date September 2012, Serial Number MMLRUSS006238018DF4239;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votro warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse Rakitan;
- 1 (satu) Unit Modem ZTE Model : ZXHN F609 warna putih;

Paraf

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit CDR CCTV Merek HIKVISION Digital Video Recorder Model : DS-7204HFI-SH warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan Nomor Rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5307952040531783;
- 10 (sepuluh) lembar setor tunai Bank BCA;
- 1 (satu) lembar pemasangan Sbobet;
- Akun sbobet link sd8.net User/ID konami 07 Pasword : aa112233;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A52 2015 dengan Nomor IMEI 359031060754373/01, SN RR8G600210N;
- 1 (satu) buah kartu provider Telkomsel Simpati Loop dengan nomor 082293574936;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Jalan Samratulangi RT:001 RW:002 bertempat di Toko Konami Game yang berada di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa ditangkap oleh saksi Puji Prasetyo selaku anggota Polri terkait dengan masalah dugaan perjudian sepak bola online;
- Bahwa jenis Judi online sepak bola yang Terdakwa mainkan masuk melalui link website Sd8.Net sedangkan apakah situs judi tersebut legal atau tidak Terdakwa tidak tahu namun untuk saat ini seluruh situs judi online sudah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memainkan judi online bola sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019 dan sejak tahun 2019 juga Terdakwa sudah menerima pasangan dari para pemain untuk melakukan perjudian online sepak bola dan Terdakwa operasikan menggunakan personal computer (PC) Terdakwa terletak di rumah sekaligus tempat usaha keluarga Terdakwa Toko Konami Game di Jl. Samratulangi, RT.01/RW.02 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online sepak bola ini sendiri hanya sebagai admin dan mengambil keuntungan hanya 2,5% dan Terdakwa tidak menjadi Bandar dalam permainan judi online ini yang

Paraf

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



Bandar adalah server Sbobet dan keuntungan dari 2,5% itu Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa buat ayah Terdakwa yakni saksi Marwan Lumowa;

- Bahwa akun judi bola online Terdakwa dalam website Sbobet dengan nama user name konami07 password aa112233 dengan nama akun AIQIDC81206342;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dan withdraw saldo game judi online sepak bola menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan alat elektronik berupa personal computer (PC) (Satu Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System Rating : 1.0, Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @ 3.30 Ghz 3.30 Ghz, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEEM56-PC, Full computer name : HALLEEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;
- Bahwa yang sering melakukan pemesanan atau memasang judi online sepak bola kepada Terdakwa adalah saudara Bobby, Dany, Amir, Pak Bram dan saudara Aldy yang kadang melakukan pemesanan via datang langsung ke toko konami game Terdakwa dan kadang menghubungi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat elektronik berupa handphone merek Samsung tipe A5 warna navy yang didalamnya terpasang nomor kartu +6282293574936 dengan Imei I: 35903106754373 / 01;
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam menjalankan bisnis judi online bola ini tidak tahu karena keuntungan 2.5% tersebut adalah tidak banyak mengingat pasangan para pemain hanya berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa dari pasangan tersebut hanya berkisar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara saudara Bobby dan teman lainnya membayar uang pasangan judi bola online adalah dengan melakukan transfer ke rekening melalui nomor rekening atas nama Terdakwa BCA 7975-5203-66;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjadi admin judi bola online selain mendapat 2,5% dari pemasang yang menang Terdakwa juga mendapat *cash back* (pengembali kerugian) dari situs Sbobet jika

Paraf

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalami kekalahan misal dalam main 1 minggu Terdakwa mengalami kekalahan maka Terdakwa mendapat pengembalian uang sekitar 3 sampai dengan 4 persen dari total kerugian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki akses penuh dalam mengoperasikan aplikasi website judi online dengan akun konami07 menggunakan komputer tempat usahanya;
- Bahwa uang pasangan judi sepak bola online para pemesan tersebut Terdakwa transferkan ke rekening bandar atas nama Rendi Priyatna dengan nomor rekening BCA 3520844375 dan Vera Wati nomor rekening BCA 78203591;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan deposit dana dari para pemasang judi online sepak bola ke akun terdakwa konami07 dengan user id AIQIDC81206342 yakni dengan cara Terdakwa meminta ditransfer dulu uang pemasang judi online sepak bola ke rekening bank BCA milik Terdakwa 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa dan apabila dana tersebut sudah masuk lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening bandar atas nama Rendi Priyatna dengan nomor rekening BCA 3520844375 dan Vera Wati dengan nomor rekening BCA 78203591 dan setelah berhasil transfer Terdakwa langsung mengirim bukti screenshot bukti transfer melalui nomor WhatsApp admin Sbobet Indonesia +639955319748;
- Bahwa alamat situs judi sepak bola online tersebut berganti-ganti dan Terdakwa juga memperoleh update informasi tentang perubahan situsnya informasi tersebut terdakwa peroleh dari admin Sbobet Indonesia dengan nomor WhatsApp : +639955319748;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari server sebesar 5% (lima persen) dari kekalahan pemasang;
- Bahwa uang hasil keuntungan Terdakwa tercampur dengan uang toko pada rekening bank BCA Terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan dari perjudian pertandingan sepak bola online Terdakwa gunakan untuk membeli snack dan pulsa telepon dan obat Terdakwa yang harus dikonsumsi setiap hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

Paraf

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Daud Zulaiman Lumowa alias Daud** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

2. **Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian “*dengan sengaja dan tanpa hak*”, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*sengaja*” dalam hal ini adalah kesengajaan

Paraf

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat tujuan dan menghendaki capaian akibat atas suatu perbuatan dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diketahui sebagai perbuatan yang terlarang sedangkan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tanpa dilandasi oleh kepemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dan melanggar ketentuan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimana pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Jalan Samratulangi RT:001 RW:002 bertempat di Toko Konami Game yang berada di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa ditangkap oleh saksi Puji Prasetyo selaku anggota Polri terkait dengan masalah dugaan perjudian sepak bola online;

Menimbang, bahwa jenis Judi online sepak bola yang Terdakwa mainkan masuk melalui link website Sd8.Net dan Terdakwa pertama kali memainkan judi online bola sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019 dan sejak tahun 2019 juga Terdakwa sudah menerima pasangan dari para pemain untuk melakukan perjudian online sepak bola dan Terdakwa operasikan menggunakan personal computer (PC) Terdakwa terletak di rumah sekaligus tempat usaha keluarga Terdakwa Toko Konami Game di Jl. Samratulangi, RT.01/RW.02 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memainkan judi online sepak bola ini sendiri hanya sebagai admin dan mengambil keuntungan hanya 2,5% dan Terdakwa tidak menjadi Bandar dalam permainan judi online ini yang Bandar adalah server Sbobet dan keuntungan dari 2,5% itu Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa buat ayah Terdakwa yakni saksi Marwan Lumowa dan untuk membeli snack dan pulsa telepon dan obat Terdakwa yang harus dikonsumsi setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah membuat akun judi bola online pada situs judi online sbobet dengan nama user konami 07 dengan password aa112233 dengan nama akun AIQIDC81206342 dimana Terdakwa selaku admin yang bertugas menampung atau menerima titipan dari orang-orang yang akan bermain judi pertandingan sepak bola sedangkan situs judi tersebut ilegal dan untuk saat ini seluruh situs judi online sudah dilarang oleh pemerintah dengan

Paraf

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ***Dengan sengaja dan tanpa hak*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. **Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa *mendistribusikan* adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat sedangkan *mentransmisikan* adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa arti kata *dapat diakses* adalah meneruskan dan kata sengaja dimaksudkan (direncanakan) memang niat begitu tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan pada angka 4 yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimana pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Jalan Samratulangi RT:001 RW:002 bertempat di Toko Konami Game yang berada di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa ditangkap oleh saksi Puji Prasetyo selaku anggota Polri terkait dengan masalah dugaan perjudian sepak bola online;

Menimbang, bahwa jenis Judi online sepak bola yang Terdakwa mainkan masuk melalui link website Sd8.Net dimana Terdakwa pertama kali memainkan judi online bola sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019 dan

Paraf

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 juga Terdakwa sudah menerima pasangan dari para pemain untuk melakukan perjudian online sepak bola dan Terdakwa operasikan menggunakan personal computer (PC) Terdakwa terletak di rumah sekaligus tempat usaha keluarga Terdakwa Toko Konami Game di Jl. Samratulangi, RT.01/RW.02 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan Terdakwa memainkan judi online sepak bola ini sendiri hanya sebagai admin dan mengambil keuntungan hanya 2,5% dan Terdakwa tidak menjadi Bandar dalam permainan judi online ini yang Bandar adalah server Sbobet dan keuntungan dari 2,5% itu Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa buat ayah Terdakwa yakni saksi Marwan Lumowa;

Menimbang, bahwa akun judi bola online Terdakwa dalam website Sbobet dengan nama user name konami07 pasword aa112233 dengan nama akun AIQIDC81206342 dan Terdakwa melakukan deposit dan withdraw saldo game judi online sepak bola menggunakan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa serta Terdakwa Menggunakan alat elektronik berupa personal computer (PC) (Satu Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System Rating : 1.0, Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @ 3.30 Ghz 3.30 Ghz, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEEM56-PC, Full computer name : HALLEEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173 serta handphone merek Samsung tipe A5 warna navy yang didalamnya terpasang nomor kartu +6282293574936 dengan Imei I: 35903106754373 / 01;

Menimbang, bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam menjalankan bisnis judi online bola ini tidak tahu karena keuntungan 2.5% tersebut adalah tidak banyak mengingat pasangan para pemain hanya berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa dari pasangan tersebut hanya berkisar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil keuntungan dari perjudian pertandingan sebak bola oline Terdakwa gunakan untuk membeli snack dan pulsa telepon dan obat Terdakwa yang harus dikonsumsi setiap hari;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Paraf

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat alternatif maka pidana yang kenakan terhadap Terdakwa adalah pidana pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System rating : 1.0 Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30 Ghz 3.30, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEM56-PC, Full Computer Name : HALLEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;
- 1 (satu) Unit ACER Monitor Komputer, Model No.G195HQL, Version G195HQL Eb, Nilai Daya 100-240V~50/60Hz 1.5 A (1.5A) Part Number UM.XG5SS.E02, Mfg Date Sep[tember 2012, Serial Number MMLRUSS006238018DF4239;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votre warna hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse Rakitan;

Paraf

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Modem ZTE Model : ZXHN F609 warna putih;
- 1 (satu) Unit CDR CCTV Merek HIKVISION Digital Video Recorder Model : DS-7204HFI-SH warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan Nomor Rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5307952040531783;
- 10 (sepuluh) lembar setor tunai Bank BCA;
- 1 (satu) lembar pemasangan Sbobet;
- Akun sbobet link sd8.net User/ID konami 07 Pasword : aa112233;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A52 2015 dengan Nomor IMEI 359031060754373/01, SN RR8G600210N;
- 1 (satu) buah kartu provider Telkomsel Simpati Loop dengan nomor 082293574936;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Daud Zulaiman Lumowa alias Daud** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat**

Paraf

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



**dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**  
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit CPU Rakitan Warna Hitam, Windows 7 Ultimate, System rating : 1.0 Processor : Intel (R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30 Ghz 3.30, Installed memory (RAM) : 2,00 GB, System type : 32-bit Operating System, Computer name : HALLEM56-PC, Full Computer Name : HALLEM56-PC, Workgroup : WORKGROUP, Windows is activated Product ID : 00426-OEM-8992662-00173;

- 1 (satu) Unit ACER Monitor Komputer, Model No.G195HQL, Version G195HQL Eb, Nilai Daya 100-240V~50/60Hz 1.5 A (1.5A) Part Number UM.XG5SS.E02, Mfg Date September 2012, Serial Number MMLRUSS006238018DF4239;

- 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votro warna hitam;

- 1 (satu) Unit Mouse Rakitan;

- 1 (satu) Unit Modem ZTE Model : ZXHN F609 warna putih;

- 1 (satu) Unit CDR CCTV Merek HIKVISION Digital Video Recorder Model : DS-7204HFI-SH warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Marwan Lumowa;**

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan Nomor Rekening 7975520366 atas nama Daud Zulaiman Lumowa;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 5307952040531783;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 10 (sepuluh) lembar setor tunai Bank BCA;

- 1 (satu) lembar pemasangan Sbobet;

- Akun sbobet link sd8.net User/ID konami 07 Pasword : aa112233;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A52 2015 dengan Nomor IMEI 359031060754373/01, SN RR8G600210N;

- 1 (satu) buah kartu provider Telkomsel Simpati Loop dengan nomor

Paraf

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082293574936;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh **Hascaryo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hamka, S.H., M.H.** dan **Effendy Kadengkang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Jackeline Camelia Jacob, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Samba Sadikin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H.,

M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Paraf

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Gto